

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATAHAN HAK MANTAN NARAPIDANA
UNTUK MENJADI NOTARIS***CONSTITUTIONALITY OF LIMITATIONS ON THE RIGHTS OF FORMER PRISONERS
TO BECOME A NOTARY***Aizahra Dafa Salsabila*, Muktiono, Faizin Sulistio**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JL. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 08 April 2023

Disetujui : 03 Juni 2023

Keywords:Rights Restrictions; Ex-convict;
Appointment of Notary**Kata Kunci:**pembatasan hak; mantan narapidana;
pengangkatan notaris***) Korespondensi:**E-mail: [aizahradafasalsabila@
gmail.com](mailto:aizahradafasalsabila@gmail.com)

Abstract: This article aims to discuss the juridical analysis of the provisions which state that former convicts cannot become notaries. The type of method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach and historical approach. Legal material sources consist of primary and secondary legal materials, analysis techniques using grammatical and theological interpretation. The provisions of Law Number 2 of 2014 in Article 3 letter h which states that the condition for becoming a notary is to never be subject to imprisonment for a minimum of five years or more is unclear and unfair. Limiting the length of sanctions regardless of the type of criminal act is not appropriate, there should be certain types of criminal acts related to the notary profession or the code of ethics that is the reference. In several regulations there are criminal offenses that carry a sentence of less than five years, however the criminal offenses committed are closely related to the professionalism that a notary must possess. This provision also does not provide a sense of justice because someone who has served his sentence means that he has received sanctions for the actions he has committed and has the right to get a decent job as regulated in Article 27 and Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk membahas analisis yuridis tentang ketentuan yang menyatakan mantan narapidana tidak dapat menjadi notaris. Jenis metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, teknik analisis menggunakan interpretasi gramatikal dan teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 3 huruf h yang menyatakan syarat menjadi notaris adalah tidak pernah dijatuhi hukuman pidana lima tahun ke atas belum jelas dan kurang adil. Pembatasan pada lamanya hukuman tanpa melihat jenis tindak pidananya kurang sesuai, seharusnya terdapat jenis tindak pidana tertentu yang terkait profesi jabatan notaris atau kode etik yang menjadi acuannya. Pada beberapa peraturan terdapat tindak pidana yang hukumannya kurang dari lima tahun akan tetapi tindak pidana yang dilakukan sangat berkaitan dengan profesionalitas yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Ketentuan tersebut juga kurang memberikan rasa keadilan karena seseorang yang telah menjalani hukumannya berarti sudah mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya dan berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENDAHULUAN

Sejarah keberadaan notaris dimulai dengan lahirnya profesi *scribae* pada masa kerajaan Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta suatu kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Pemerintahan gereja menyebut profesi notaris dengan *notarius* dan *tabellio*. *Notarius* adalah pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah, sedangkan *tabellio* adalah pejabat yang menjalankan tugas untuk melayani masyarakat pada umumnya. Pejabat yang dikenal lainnya adalah *Tabularii* yaitu pejabat yang memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan, mengadakan pengawasan atas administrasi dan *magistrat* kota serta membuat akta otentik (Purba, Sudirman, Nasesri, 2023; Dewi, 2023). Lembaga Kenotariatan juga berkembang di Perancis ketika Raja *laxlewijk* mengangkat notaris sebagai pejabat yang hanya berlaku di kota Paris yang diatur dalam Undang-Undang Perancis Nomor 25 Ventose Tahun XI yang diberlakukan di negara-negara jajahan Perancis termasuk Belanda. Undang-Undang Jabatan Notaris di Belanda dikeluarkan sebagai hasil penyempurnaan Undang-Undang buatan Perancis sebelumnya (Tedjosaputro, 2021; Anand, 2018). Profesi notaris telah ada sejak masa pemerintahan Romawi dan berkembang ke negara-negara lainnya yang salah satu penyebarannya melalui penjajahan.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada abad ke-17 bersama dengan VOC. Melchior Kerchem diangkat sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (urusan perkapalan kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai notaris dan merupakan notaris pertama di Indonesia. Keberadaan notaris di Indonesia setelah merdeka tetap mendapatkan pengakuan, hal tersebut atas dasar asas konkordansi. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan notaris harus sesuai aturan hukum. Pengangkatan Notaris untuk menjalankan tugas-tugas negara serta pelayanan hukum kepada masyarakat dalam hal keperdataan. Notaris memiliki kewenangan sebagaimana

diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P sebagai pejabat pembuat akta otentik serta kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti (Republik Indonesia, 2014; Adjie, 2014; Anshori, 2009; Kohar, 1983). Pembuatan akta oleh notaris harus dapat dipastikan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.

Syarat menjadi notaris secara jelas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris harus mampu bekerja secara profesional dan mengedepankan kecermatan, kehati-hatian dalam bekerja, sehingga menghasilkan produk yang tepat, memiliki pengetahuan yang tinggi serta perlu melalui pelatihan yang istimewa dan memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga tidak semua orang bisa menjadi notaris (Wulan, Bakry, & Hardian, 2023; Ega, 2022). Syarat menjadi notaris adalah: (a) warga negara Indonesia, (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun, (d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, (e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, (f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, (g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan (h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Huruf h merupakan penambahan baru setelah perubahan.

Calon notaris memungkinkan berasal dari seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman kurang dari lima tahun, sehingga seseorang dengan ancaman selama lima atau lebih tidak dapat diangkat sebagai notaris. Realitas di lapangan dalam penentuan formulasi terkait pembatasan jenis tindak pidana. Adanya ketidaksesuaian antara pasal dapat

menimbulkan salah penafsiran. Jenis tindak pidana yang menjadikan calon notaris tidak dapat ditetapkan sebagai notaris adalah: (a) pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun atau lebih, (b) melakukan tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, (c) jenis tindak pidana bagi seorang notaris yang memperoleh pemberhentian secara tidak hormat yang ketentuannya termuat dalam pasal 12 huruf c, (d) tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seseorang yang diputuskan bersalah dengan hukuman kurang dari lima tahun karena melakukan penipuan pokok masih dimungkinkan untuk dapat diangkat menjadi notaris. Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh notaris bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun kode etik notaris, yaitu wajib bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan penipuan ini merupakan lawan kata dari perbuatan jujur, sehingga mantan narapidana penipuan seharusnya tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi notaris. Hal ini tentunya dapat menimbulkan multitafsir, sehingga perlu adanya kajian mendalam terkait kriteria jenis tindak pidana yang dimaksud.

Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan sebuah pembatasan hak asasi bagi mantan narapidana yang ingin menjadi notaris. Padahal hak asasi merupakan hak setiap pribadi manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun (Rukmini, 2007). Dengan adanya pembatasan tersebut menutup peluang mantan narapidana untuk menjadi notaris, hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi. Selain itu, hal ini tentunya tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Setiap orang, termasuk mantan narapidana memiliki kesempatan serta pemberlakuan yang sama di mata hukum tanpa adanya tindakan diskriminasi (Putra, 2022). Kedudukan hukum disini seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi mantan

narapidana yang mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan sebagai Notaris, perlindungan hukum tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ratio legis adanya Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah mencari sosok yang memenuhi kualifikasi sebagai pribadi yang bisa menjaga harkat dan martabat profesi notaris dengan cara menyaring dan memilih sosok yang bersih dari persoalan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan etika dan hukum (Alpha, 2019). Sehingga apabila calon notaris mempunyai *track record* yang buruk maka akan berdampak pada citra profesi notaris secara keseluruhan. Meskipun demikian, bukan berarti seorang mantan narapidana tidak mungkin menjadi seorang notaris. Hal ini dipertegas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia serta dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Berdasarkan fenomena di atas, maka langkah pertama yang dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak mantan narapidana adalah dengan menentukan kriteria-kriteria perbuatan pidana mana yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan bagi mantan narapidana untuk dapat menjabat sebagai notaris.

Teori kepastian hukum menghindari adanya multitafsir hukum, sedangkan teori pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, hal ini membahas kejelasan perumusan, konsistensi dalam mempergunakan peristilahan atau sistematika dan penggunaan bahasa yang jelas. Teori perlindungan hukum, memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Teori non diskriminasi dan kesetaraan menyatakan setiap orang pada dasarnya memiliki kesempatan serta pemberlakuan yang sama di mata hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi mantan narapidana yang ingin diangkat

menjadi notaris. Teori pembatasan hak asasi manusia atau yang biasa disebut prinsip *siracusa* menyatakan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak (Sianipar, 2018). Teori yang mendasari pemberian kesempatan terhadap mantan narapidana untuk dapat diangkat menjadi notaris perlu untuk dikaji lebih lanjut.

Segala pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Jika dikaitkan dengan Pasal 3 huruf h maka terdapat pembatasan hak bagi mantan narapidana untuk dapat diangkat menjadi notaris. Narapidana yang pernah diancam hukuman pidana lima tahun atau lebih kehilangan haknya untuk dapat diangkat menjadi notaris. Legalitas keberlakuan Pasal 3 huruf h patut dipertanyakan, karena telah bertentangan dengan beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2), selain itu juga bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) yang melindungi dan menjamin hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kajian ini bertujuan membahas formulasi pembatasan jenis tindak pidana yang dilarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bagi calon notaris serta konstitusionalitas pembatasan hak mantan narapidana untuk menjadi notaris.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian menggunakan yuridis normatif. Kajian bertujuan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fajar, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas (Nasution, 2008). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan akan dijadikan pedoman bagi peneliti untuk membangun suatu argumen

hukum dalam memecahkan suatu permasalahan. Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu dengan menelaah latar belakang pengaturan terkait. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode interpretasi berupa gramatikal dan teologis yaitu menafsirkan hukum pada makna teks yang dinyatakan dalam kaidah hukum, dengan memperhitungkan konteks dalam kehidupan bermasyarakat yang aktual yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatasan Jenis Tindak Pidana Bagi Calon Notaris

Istilah narapidana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana dapat diartikan sebagai seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga orang tersebut harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Setiap warga negara yang telah habis masa hukumannya akan mendapatkan haknya kembali, termasuk berprofesi sebagai seorang notaris.

Kewajiban seorang notaris dalam menjalankan jabatannya untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuat demi menjamin terselenggaranya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Persyaratan pengangkatan notaris diatur dalam Pasal 3, yaitu: (a) warga negara Indonesia (b) bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, (c) berumur minimal 27 tahun, (d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, (e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, (f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau

atas rekomendasi organisasi notaris, (g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, (h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Ketentuan huruf h merupakan penambahan terhadap perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Larangan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf (h) hanya ditujukan bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun atau lebih. Mantan narapidana yang pernah diancam pidana penjara kurang dari lima tahun dan mendapat vonis penjara kurang dari lima tahun, masih diperbolehkan untuk diangkat menjadi notaris. Substansi yang terdapat dalam Pasal 3 huruf (h) cukup umum, peraturan tidak mengatur jenis pidana yang menjadi alasan seseorang untuk dilarang menjadi notaris. Berdasarkan teori kepastian hukum, untuk membuat sebuah peraturan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat karena pengaturannya yang belum disebutkan secara tegas. Oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 3 huruf h UUJN-P perlu dijelaskan lebih lanjut terkait kriteria tindak pidana yang dimaksud.

Ketentuan hukuman pidana penjara selama lima tahun atau lebih merupakan jenis tindak pidana berat. Tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih diantaranya adalah pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, penggelapan dan lain-lain (Panjaitan & Simorangkir, 2001). Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perlu diketahui unsur-unsur tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya menjabarkan dua macam unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur

subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yaitu semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: (a) sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*), (b) kualitas dari si pelaku yang dilihat dari kedudukannya di sebuah badan hukum, (c) kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Unsur subjektif adalah semua unsur mengenai batin atau melekat pada keadaan batin pelaku. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: (a) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), (b) kelalaian (*culpa*), (c) maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll, merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), seperti yang tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, (d) perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kategori lamanya pembedaan menentukan jenis pidananya yang dijelaskan dalam struktur ancaman pidana yang termasuk dalam kategori ringan, berat, dan sangat serius (Muzakkir, 2008). Struktur ancaman pidana secara rinci disajikan pada tabel 1.

Formulasi pembatasan jenis tindak pidana selain melihat dari lamanya pembedaan, juga perlu dilihat dari sisi perbuatan tindak pidana yang relevan dengan profesi notaris. Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya menurut Pasal 13 adalah karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

Tabel 1. Struktur Ancaman Pidana

Kategori Delik	Maksimum	Minimum
Ringan	<4 tahun	-
Berat	4 tahun s/d 7 tahun	1 tahun
Sangat serius	7 tahun s/d 10 tahun	2 tahun
	12 tahun s/d 15 tahun	3 tahun
	Mati/seumur hidup	5 tahun

pidana penjara lima tahun atau lebih. Jenis tindak pidana bagi seorang notaris yang akan memperoleh pemberhentian secara tidak hormat diatur di dalam Pasal 12 yang menegaskan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Alasan pemberhentian adalah: (a) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (b) berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari tiga tahun, (c) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, (d) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Penjelasan Pasal 12 menegaskan bahwa perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat misalnya adalah berjudi, mabuk,

menyalahgunakan narkoba, dan berzina. Kaitannya kaitannya dengan profesi notaris adalah, karena keempat tindak pidana tersebut termasuk melanggar kewajiban notaris yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P dan juga beberapa kode etik notaris khususnya di dalam Pasal 3 kode etik notaris, yaitu seorang notaris dalam menjalankan profesinya harus untuk memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Sehingga apabila seorang notaris melakukan perbuatan berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina hal ini tentunya tidak mencerminkan bahwa orang tersebut memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut layak apabila diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Jabatan Notaris

No.	Dasar Hukum	Jenis Tindak Pidana	Pidana Penjara		Pidana denda
			Paling Sedikit	Paling Lama	
1.	Pasal 303 (1) KUHP	Judi		10 th	Rp. 25.000.000
	Pasal 303 (1) bis KUHP			4 th	Rp. 10.000.000
	Pasal 45 (2) UU19/2016	Judi online		6 th	Rp. 1.000.000.000
2.	Pasal 492 (1) KUHP	Pemabuk yang mengganggu ketertiban dan keamanan		6 hari	Rp. 375.000
	Pasal 492 (2) KUHP	Pemabuk yang mengganggu ketertiban dan keamanan yang dilakukan secara berturut-turut dalam 1 tahun		2 minggu	
	Pasal 536 (1) KUHP	Pemabuk			Rp. 225.000
	Pasal 536 (2) KUHP	Pemabuk yang dilakukan secara berturut-turut dalam 1 tahun		3 hari	
3.	Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 129 UU 35/2009	Pengedar Narkoba	4 th	Hukuman mati	Rp. 10.000.000.000
	Pasal 116, 121, 126, 127 UU 35/2009	Pengguna Narkoba	4 th	Hukuman mati	Rp. 10.000.000.000
4.	Pasal 284 KUHP	Pelaku Zina		9 bulan	
	Pasal 484 KUHP			5 th	

Namun apabila dilihat dari segi lamanya pemidanaan, maka keempat jenis tindak pidana di atas dapat digolongkan sebagai perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana berat dan juga pidana ringan. Untuk lebih singkatnya dapat dilihat pada tabel 2.

Perbuatan pidana yang dapat memberhentikan jabatan notaris dengan tidak hormat seharusnya tidak hanya berdasarkan lamanya pemidanaan, tetapi juga jenis tindak pidana yang dilakukannya. Artinya perbatasan hukuman seorang notaris yang diberhentikan secara tidak hormat tidak semata-mata dilihat dari lamanya pemidanaan saja tapi juga dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan. Tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana selama empat tahun. Pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda. Narapidana akibat penggelapan pokok masih dimungkinkan untuk diangkat menjadi notaris.

Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenakan ancaman pidana penjara selama lima tahun. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ancaman pidana penjara selama lima tahun menjadikan mantan narapidana penggelapan dilarang untuk berprofesi menjadi seorang notaris. Hal ini dapat disetujui karena perbuatan penggelapan bertentangan dengan kewajiban notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P dan kode etik notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Mantan narapidana tersebut selamanya tidak akan dapat diangkat menjadi notaris, meskipun ia telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidananya selama empat tahun. Seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Jenis tindak pidana penipuan ini jika dikaitkan dengan profesi notaris tidak relevan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Sedangkan perbuatan penipuan berbanding terbalik dengan isi sumpah jabatan tersebut. Jika ditinjau dari pandangan masyarakat terhadap notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka mantan narapidana penipuan tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi seorang notaris, karena nantinya akan merusak harkat dan marabat profesi notaris (Arisaputra, 2012). Ancaman kurang dari lima tahun menjadikan narapidana penipuan masih memiliki kesempatan untuk dapat diangkat menjadi notaris.

Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Notaris

Pelaksanaan jabatan seorang notaris berpedoman pada UUJN-P dan kode etik. Jenis tindak pidana yang dijadikan sebagai dasar larangan yang mutlak bagi mantan narapidana untuk dapat diangkat menjadi notaris harus ada kajian lebih lanjut, perlu adanya pengecualian jenis tindak pidana yang dapat dimaafkan. Hal ini dikarenakan bisa saja terdapat perbuatan pidana yang memang memenuhi unsur-unsur pidana namun dari segi perbuatannya ternyata tidak relevan dengan profesi notaris misalnya perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*) yang menyebabkan seseorang bertanggung jawab. Akan tetapi, dikarenakan adanya ketentuan Pasal 3 huruf h UUJN-P maka orang tersebut selamanya tidak dapat diangkat menjadi notaris. Ketentuan tersebut tidak hanya membatasi hak asasi dari mantan narapidana untuk dapat diangkat sebagai notaris, namun bertentangan dengan asas kebebasan untuk mencari penghidupan dan pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Jihadi, 2018; Poernomo, 1996).

Pemidanaan dilakukan untuk memberi efek jera dan bukan sebagai bentuk balas dendam melainkan untuk merehabilitas terpidana agar bisa kembali ke masyarakat dengan harapan

tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk membatasi hak seorang mantan narapidana untuk dapat diangkat sebagai notaris (Suhariyono, 2018; Rahardjo, 2014). Adanya ketidakbolehan mantan narapidana untuk menduduki jabatan notaris, utamanya karena berkaitan dengan moralitas dan etika, hal ini tentunya melanggar hak asasi manusia. Padahal di mata hukum, seseorang yang telah menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan telah kembali bersih atau kembali ke titik nol. Semua kesalahannya telah ditebus dan telah dididik kembali untuk menjadi anggota masyarakat yang patuh dan taat hukum. Karena dengan selesainya menjalani hukuman, maka hak-hak dasarnya secara fundamental kembali seperti orang yang merdeka. Hak asasi yang fundamental yaitu setiap manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama (Lubis, 2012). Pidana yang diberikan bertujuan membuat jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan para pelaku setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berperan kembali dalam masyarakat.

Keberadaan Pasal 3 huruf h UUJN-P di sisi lain justru melindungi hak asasi bagi calon notaris yang memiliki *track record* bagus. Pasal tersebut menjadi filter untuk menyaring orang-orang yang berkompeten demi mewujudkan sosok notaris yang terhormat, berintegritas dan juga berkredibilitas tinggi. Berdasarkan pengalaman sejarah mencatat awal lahirnya profesi notaris adalah dari kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan (Saputro, 2008). Para Notaris kala itu dekat dengan Paus gereja yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Para notaris juga menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus.

Profesi notaris merupakan jabatan yang mulia, bernilai keluhuran dan bermartabat tinggi. Sehingga ratio legis Pasal 3 huruf h adalah untuk mencari sosok yang memenuhi kualifikasi sebagai pribadi yang dapat menjaga harkat dan martabat profesi notaris dengan cara menyaring dan memilih sosok yang bersih dari persoalan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan etika dan hukum. Sehingga apabila calon notaris mempunyai *track record* yang buruk akan berdampak pada citra profesi notaris

secara keseluruhan. Akan tetapi, setiap warga negara memiliki hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa ada perkecualian dan pendiskriminasian termasuk mantan narapidana yang ingin diangkat menjadi notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Penerapan Hukum diharapkan dapat memberikan suatu perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, dan diperuntukkan bagi setiap subjek hukum dimana setiap subjek hukum tersebut memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (Putri, 2011). Hal ini sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan layak tanpa adanya diskriminasi. *Black Law Dictionary* mengartikan diskriminasi sebagai perbuatan yang mengingkari keberadaan hak orang lain yang dilatarbelakangi karena ras, usia, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau ketidakmampuan dan ketidakcakapan seseorang (Garner, 2009). Hubungan kerja harus memberikan perlakuan yang adil tanpa adanya perbedaan baik dari status, suku, keyakinan, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar setiap pekerja merasa tenang dan nyaman atas perlakuan adil dan jaminan yang diberikan (Marpang, 2005). Hukum yang diberlakukan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat.

Setiap warga negara termasuk mantan narapidana seharusnya juga berhak untuk mejadi Notaris. Hal ini dikarenakan seorang narapidana yang telah menjalani hukuman pidana berarti telah menebus kesalahannya dengan mengorbankan kemerdekaannya selama waktu tertentu atas tindak pidana yang dilakukannya. Penebusan kesalahan narapidana dibuktikan ketika orang

tersebut telah bebas dan saat kembali ke masyarakat seharusnya tidak ada pengecualian baginya dalam memperoleh hak-hak asasinya secara hukum (Effendi, 1995). Maka hak-hak asasinya harus dipulihkan kembali sepanjang tidak dicabut oleh hakim. Oleh karena itu, mantan narapidana bukan berarti dilarang untuk menjadi orang yang dihormati dan dipercaya untuk menduduki jabatan notaris.

Perlindungan hukum dan kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan yang layak harus didapatkan oleh mantan narapidana. Prinsip kesetaraan dikenal dalam Konstitusi ILO Tahun 1919, yaitu semua orang harus dapat menikmati hak asasi manusia dalam pekerjaan maupun bidang kehidupan yang lainnya. Oleh karena itu setiap warga negara berhak memperoleh kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan. Sedangkan ketentuan Pasal 3 huruf h UUJN-P mengandung unsur diskriminatif dalam hal pengangkatan calon notaris, khususnya terhadap calon notaris yang pernah dipidana penjara. Pasal tersebut sama sekali tidak memberikan maaf kepada calon notaris yang pernah diancam pidana penjara selama lima tahun atau lebih, meskipun hukuman tersebut sudah dilalui sampai selesai. Sehingga hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang membahas bahwa setiap orang bebas dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif

Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa mantan narapidana sebagai manusia dan warga negara juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Ketentuannya menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum dan tidak seorangpun yang dapat mengganggu dengan sewenang-wenang terhadap kepentingan pribadinya, keluarganya atau korespondensinya, serta terhadap reputasi dan kehormatannya. Sehingga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf h UUJN-P selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga bertentangan dengan asas dasar hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lebih lanjut menentukan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Secara hukum Setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan tidak memandang status sosial masyarakat. Apabila melakukan pelanggaran maka orang tersebut akan tetap dikenai hukuman. Namun kenyataannya masih banyak dari mereka yang mendapatkan perilaku buruk dalam mendapatkan perlindungan hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana harus bertanggung jawab dengan menjalani hukuman atau sanksi tertentu untuk menebus kesalahannya. Meskipun telah menjalani hukuman atas kesalahan seringkali mantan narapidana dipandang sebagai manusia yang kurang baik. Ketentuan Pasal 3 huruf h UUJN-P secara tersirat juga tetap memandang seseorang yang telah pernah menjalani hukuman pidana penjara selama lima tahun ke atas tidak diberi kesempatan untuk dapat diangkat menjadi notaris.

Ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan seharusnya tidak menghakimi seseorang terutama dalam hal memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Pembatasan terhadap hal tersebut tersebut kurang menunjukkan asas kemanusiaan, dan tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak asasi seorang mantan narapidana yang memperjuangkan haknya untuk menjadi seorang notaris. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan hukum yang merupakan tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan (Harsono, 2005). Pembatasan terhadap mantan narapidana tersebut sama saja dengan menghukumnya seumur hidup.

SIMPULAN

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h yang merupakan penambahan baru pada Undang-Undang Jabatan Notaris setelah perubahan kurang menunjukkan keadilan. Seseorang yang dijatuhi pidana lima tahun ke atas tidak dapat menjadi notaris, tanpa melihat jenis pidana yang dilakukannya. Apabila tindak pidananya

berkaitan dengan profesionalisme sebagai seorang notaris maka masih wajar, akan tetapi apabila tidak berkaitan maka kurang sesuai. Sementara itu kemungkinan terdapat pelaku tindak pidana yang sangat berkaitan dengan profesionalisme notaris akan tetapi hukuman pidananya kurang dari lima tahun sehingga masih tetap memiliki kesempatan untuk menjadi notaris. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut tentang penetapan jenis pidana selain lamanya hukuman. Larangan menjabat notaris karena lamanya pemidanaan kurang memberikan rasa keadilan karena seseorang yang telah mendapatkan hukuman seharusnya dapat kembali ke masyarakat dengan hak-hak yang melekat padanya, khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Alpha, P. I. (2019). Hak Asasi Mantan Narapidana. *Yuridika*, 31(2). 78-86.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anshori, A. G.. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*, 17(3), 173-183.
- Dewi, N. M. Y. (2023). Analisis Hukum Akta Otentik Yang Dibacakan Oleh Notaris Melalui Teleconference. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 130-140.
- Saputro, A. D. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Effendi, M. (1995). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ega, G. (2022). *Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)*. Disertasi (tidak diterbitkan). Universitas Andalas: Padang.
- Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garner, B. A. (2009). *Garner on language and writing*. American Bar Association.
- Harsono. (2005). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Jihadi, H. (2018). *Analisis Keberpihakan Hukum Terhadap Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation)*.
- Kohar, A. (1983). *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni Bandung.
- Lubis, T. M. (2012). *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marpang, L. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cet. 3. Jakarta. Poernomo, B. (1996). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Liberty.
- Muzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Pemidanaan)*. Badan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
- Tobing, L. (1990). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Panjaitan & Simorangkir. (2001). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Purba, D. R., Sudirman, M., & Nasesri, J. (2023). Kepastian Hukum Akta yang dibuat dan Ditandatangani Oleh Notaris Pengganti yang Pengangkatannya Batal Demi Hukum. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 426-435.
- Putra, I. M. D. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 161-164.
- Putri. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014*

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sianipar, V. A., Mulyono, E., & Indrayati, R. (2014). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Lentera Hukum, 1*(2), 66-77. Sulastin, Ellise. (2010). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Suhariyono, A. R. (2018). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia, 6*(4), 615-666.
- Tedjosaputro, L. (2021). *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan*. Semarang: Butterfly Mamoli Press.
- Wulan, H. R., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2023). Kemanfaatan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/Hum/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2*(9), 1856-1872.